



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 50/G/2013/PTUN.Mks.

“*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

JADMAL LIMBONG KANUNA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Tiban Indah Permai Blok N No. 45, RT/RW 005/003 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada;

1. HERY TODING, SH,
2. MUH. HAMKA HAMZAH, SH, MH,
3. SATARUDDIN TELU, SH,

Kesemuanya, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Beralamat di Kantor Advokat Hery Toding, SH, & Partners di Jalan Dirgantara No. 72 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ;----- PENGGUGAT;

MELAWAN

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, beralamat di Jalan Cendrawasih No. 438 Kota Makassar;

Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Nama : MUHAMMAD ASDHAR, SH, MH,
NIP : 19690513 199403 1 005
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Per tanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Nama : AMRINIF, SH,
NIP : 19860601 200903 2 002
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : ERWIN YUDO SUWONO,Amd,
NIP : 19861231 200903 1 002
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan
Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Nama : ASMASARIYANTI,Amd,
NIP : 19810108 200502 2 001
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi
Selatan;

Keempatnya beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Cenderawasih No. 438 Makassar

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1451/600-73/VI/2013, tertanggal 22 Juni 2013;

Selanjutnya disebut sebagai;----- TERGUGAT;

LIPMAN LIMOA,SH Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bandang No.188,RT/RW.003/001, Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama :

A. Istiqlal Assaad, SH,MH kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, beralamat Kantor Lembaga Pelayanan Hukum "Mitra Keadilan" Jalan Pengayoman No. 23 Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai;----- Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 50/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 19 Juni 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 50/PEN.H/G/2013/ P.TUN.Mks, tanggal 24 Juni 2013, tentang Pemeriksaan Persiapan;
3. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 50/PEN.H/G/2013/ P.TUN.Mks, tanggal 23 Juli 2013, tentang Hari Sidang;

4.Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 50/G/2013/ P.TUN.Mks, tanggal 17 Juni 2013 ;
5. Telah membaca permohonan dari LIPMAN LIMOA,SH, tertanggal 20 Agustus 2013 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 50/G/2013/ P.TUN.Mks.,

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2013, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Juni 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 50/G/2013/P.TUN. Mks, yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 23 Juli 2013 ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 06/Pbt/BPN-73/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang Atas Nama JADMAL L. KANUNA yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00222/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 Seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00746/Pacellekang Atas Nama ANTONIUS PATONGLOAN yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00223/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 617/Pacellekang, Desa Pacellekang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan Karena Cacat Hukum Administrasi ;

Adapun yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa/gugatan adalah adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan No. 06/Pbt/BPN-73/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang Atas Nama Jadmaj L. Kanuna yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00222/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang semula berasal dari sertipikat Hak Milik Nomor 617/Pacellekang, Desa Pacellekang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan Karena Cacat Hukum Administrasi;
2. Bahwa Gugatan atas Surat Keputusan Tergugat a quo sebagaimana tersebut pada poin satu(1) diatas, khusus berkaitan dengan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 00745 Pacellekang Atas Nama Jadmaj L. Kanuna yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00222/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat tersebut diatas adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Konkret :

Bahwa obyek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagai obyek sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang atas Nama Jadm L. Kanuna yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00222/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi);

Individual :

Bahwa obyek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha negara tersebut ditujukan khusus kepada Penggugat in casu JADMAL L KANUNA selaku pemilik hak atas tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi);

Yang terletak di Desa Pacellekang, Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang atas Nama Jadm L. Kanuna yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00222/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007;

Final ;

Bahwa obyek yang dikeluarkan Tergugat tidak lagi membutuhkan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Keputusan a quo telah berlaku secara defenitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa batalnya Sertipikat Hak Milik Penggugat a quo;

Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat:

5. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena Penggugat dapat saja kehilangan alas hak atas tanah miliknya yang telah diperolehnya berdasarkan jual beli dengan itikad baik pada tahun 2007. Hal mana dasar pembelian Penggugat juga didasarkan pada Sertipikat Hak Milik atas nama Penjual Abdul Rahim Timung yang terbit sejak tahun 2000;
6. Bahwa Karena "Keputusan Tergugat" tersebut telah merugikan kepentingan hukum dan dasar kepemilikan tanah milik Penggugat a quo, dimana berdasarkan Pasal 53 (ayat) 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1986, maka Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar Keputusan Tergugat dinyatakan Tidak Sah, sebagaimana bunyi Pasal 53 (ayat) 1 UURI No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 (ayat) 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 jo. Pasal 1 (ayat) 1 PP No. 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka akibat hukum dari adanya Keputusan Tergugat yang merugikan Penggugat, dimana Penggugat telah mengeluarkan biaya administrasi untuk mengajukan gugatan a quo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Untuk itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat secara Tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sejak putusan a quo dibacakan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Pengajuan Gugatan Masih dalam Tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
8. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Maret 2013, diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Maret 2013, sedangkan gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Juni 2013. Sehingga dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1986 a quo; Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan sekaligus melampaui batas kewenangan.
9. Bahwa dasar penerbitan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan pada Pasal 62 ayat (2) huruf d dan Pasal 71 (ayat) 1 serta pasal 74 huruf b Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana dimuat dalam konsideran menimbang pada huruf h keputusan Tergugat a quo justru bertentangan dengan aturan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh Tergugat, dimana didalam pasal 74 huruf b peraturan a quo yang berbunyi “ Keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada kakan dan kakanwil, untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. Hal mana Keputusan yang diambil oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;

10. Bahwa selain itu dalam pertimbangan keputusan Tergugat mendasarkan pada Pasal 62 ayat (2) huruf d peraturan a quo yang berbunyi : “ Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas” Faktual dari dasar pertimbangan ini tidak ditemukannya dasar pertimbangan bahwa atas sengketa a quo telah dilakukan pemetaan dan perhitungan luas, namun justru atas sertipikat hak milik Penggugat a quo yang telah dilakukan pemetaan/pengembalian batas pada tanggal 10 Oktober 2012 dan telah dinyatakan sesuai batas-batas tanah Hak Milik Penggugat sudah tidak dapat di ganggu gugat lagi, kecuali melalui proses gugatan ke Pengadilan;
11. Bahwa lebih jauh dari itu Tergugat telah melanggar ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 khususnya pasal 32 (ayat) 2 PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi :” Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas feitelijk Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu, selain itu atas tanah a quo sebelum berpindah keatas nama Penggugat melalui jual Beli telah pula bersertipikat atas nama penjual Abdul Rahim Timung sejak tahun 2000;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan a quo adalah tindakan yang sewenang-wenang dan otoriter, Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algmene beginselen van behorlijk bestuur);
14. Asas Kecermatan:

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terkesan buru-buru serta tidak melakukan mekanisme pemetaan letak tanah antara Tanah Milik Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pihak pengadu Lipman Limoa,SH, dimana antara letak dari kedua tanah tersebut berbeda yakni letak tanah milik Penggugat terletak di Kampung Moncongloe sementara tanah milik pengadu Lipman Limoa,SH, terletak di Kampung Moncong Keke;

15. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, bertentangan dengan asas Kepastian Hukum yang tidak memberikan jaminan atas produk hukum yang dilakukan oleh institusi Tergugat, hal mana Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 32 (ayat) 2 PP No. 24 Tahun 1997 dikarenakan Sertipikat Hak Milik Penggugat telah diterbitkan sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

16. Asas Persamaan

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat mengabaikan asas persamaan dengan cara diskriminasi terhadap hak-hak Penggugat dengan memberikan proteksi yang berlebih-lebihan kepada Pengadu dengan tidak diberitahukan kepada Penggugat tentang adanya masalah dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat tetapi hanya langsung memberitahukan kepada penggugat mengenai Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat a quo yang merugikan Penggugat;

17. Asas Kejujuran dan Keterbukaan

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena Penggugat tidak pernah diberitahu berkaitan dengan adanya pengaduan dan gelar perkara atas obyek perkara a quo;

18. Asas Kehati-hatian

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena Tergugat terbukti telah keliru menempatkan dasar kewenangannya berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terbukti "Keputusan Tergugat" telah nyata-nyata:

1. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 UURI no. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :” Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap” dan oleh karena alasan mendesak sebagai akibat dari Surat Keputusan Tergugat yang memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk mencatat pembatalan Sertipikat Hak Milik serta mengumumkan penarikan Sertipikat Hak Milik Penggugat a quo sebagaimana isi dictum Kedua Surat Keputusan Tergugat a quo, maka sangat beralasan jika Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Keputusan Tergugat Nomor : 06/Pbt/BPN-73/2013.

PERMOHONAN

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang mendapat perintah dari Tergugat berdasarkan Keputusan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 06/Pbt/BPN-73/2013.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 06/Pbt/BPN-73/2013 tentang Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang Atas Nama Jadmal L. Kanuna yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00222/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) Dan Sertipikat Hak Milik No. 00746/Pacellekang atas nama Antonius Patongloan yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00223/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Pacellekang, Desa Pacellekang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan karena Cacat Hukum Administrasi. Khususnya terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang Atas Nama Jadmal L. Kanuna yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00222/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 06/Pbt/BPN-73/2013 tentang Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang Atas Nama Jadmal L. Kanuna yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00222/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) Dan Sertipikat Hak Milik No. 00746/Pacellekang atas nama Antonius Patongloan yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00223/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 617/Pacellekang, Desa Pacellekang, Kecamatan Pattallssang Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan karena Cacat Hukum Administrasi. Khususnya terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang Atas Nama Jadmal L. Kanuna yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00222/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat secara Tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan a quo dibacakan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Pihak Tergugat telah menanggapinya melalui Surat Jawabannya tertanggal 12 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Tergugat ;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel) dengan alasan:
 - 2.1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10, pada intinya mendalilkan ketentuan yang menjadi dasar pembatalan sertipikat Penggugat pada Pasal 62 ayat (2) huruf d “ kesalahan proses dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas” tidak pernah dilakukan;
Hal tersebut membuktikan gugatan Penggugat tidak jelas, karena Penggugat telah mengingkari proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang atas nama Penggugat, hal mana proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang atas nama Penggugat dilakukan melalui proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas atas tanah yang dahulu dimohonkan oleh Penggugat yang mana sertipikat a quo terbit diatas Sertipikat Hak Milik No. 152/Pacellekang atas nama Abdul Rahman Wahid tanggal 14 Januari 1980 terakhir beralih keatas nama Lipman Limoa,SH, yang seharusnya pada saat permohonan Sertipikat Penggugat tidak dilanjutkan karena terlebih dahulu terbit Sertipikat diatasnya;
 - 2.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat mendalilkan pada angka 14 s/d 18 bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algmene beginselen van behorlijk bestuur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut diatas membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel), karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan telah memenuhi prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional no. 3 Tahun 2011 telah melakukan gelar perkara tanggal 15 Januari 2013 dan memberitahukan kepada para pihak termasuk Penggugat dan telah dilakukan penelitian tanggal 3 Januari 2013;

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini (Absolute Competency) dengan alasan :

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 5,6 dan 7 intinya mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah a quo dengan itikad baik melalui jual beli pada tahun 2007 serta telah menguasai dan digaraf sejak tahun 2007, namun dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat karena kemungkinan Penggugat saja kehilangan alas hak atas tanah miliknya. Oleh karena Keputusan Tergugat dipandang dapat merugikan kepentingan Penggugat, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan a quo dibacakan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal tersebut jelas merupakan sengketa perdata karena menyangkut pembuktian status dan hubungan hukum antara subyek dan obyek terhadap hak atas tanah yang merupakan kompetensi absolut peradilan umum sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7-9-1994 "Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata";

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dengan alasan :

- 4.1. Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang atas nama Jadmali Limbong Kanuna diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan proses penerbitan Keputusan Tergugat adalah didasarkan oleh usulan dari Kepala Kantor Pertanahan Gowa, sehingga untuk memeriksa prosedur penerbitan sertipikat a quo sepatutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dilibatkan dalam perkara ini;

- 4.2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN No. 06/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 22 Maret 2013 membatalkan 2 Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang dan Sertipikat Hak milik No. 00746/Pacellekang yang terbit diatas 1 (satu) bidang tanah yang terdaftar sebagai Sertipikat Hak Milik No. 152/Pacellekang, sehingga seharusnya bukan hanya JADMAL L.KANUNA yang

menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pihak dalam perkara ini, melainkan juga pemegang Sertipikat Hak milik No. 00746/Pacellekang yaitu ANTONIUS PATONGLOAN yang mana Sertipikat a quo diterbitkan diatas Sertipikat Hak Milik No. 152/Pacellekang.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa sekali lagi, Tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat pada angka 5 yang pada intinya mengatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah berdasarkan Jual Beli dengan itikad baik adalah sangat sumir dan tidak beralasan, karena tanah yang dibeli Penggugat telah terdaftar sebagai Hak Milik orang lain dengan Sertipikat Hak Milik No. 152/Pacellekang atas nama Abdul Rahim Wahid yang diterbitkan tanggal 14 Januari 1980;
4. Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa SHM No. 152/Pacellekang terbit pada tahun 1980 dan kemudian beralih kepada Lipman Limoa,SH, berdasarkan kutipan Risalah Lelang No. 070/2010 tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat oleh BASO SYAMSUDDIN,S.P. sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 617/Pacellekang semula tercatat atas nama Abdul Rahim Timung awalnya yang telah dipecah habis menjadi Sertipikat Hak Milik No. 745/Pacellekang atas nama Jadmal L.Kanuna dan Sertipikat Hak Milik No. 746/Pacellekang atas nama Antonius Patongloan semula berasal dari Tanah Negara yang awalnya dijual oleh ABDUL RAHIM WAHID kepada Mince berdasarkan kuitansi tanggal 31 Januari 1983 kemudian beralih kepada St. Salmah berdasarkan kuitansi tanggal 20-5-1987 kemudian beralih lagi kepada Abdul Rahim Timung berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14-12-1988, dimana dalam bentuk tabel Tergugat jelaskan sebagai berikut:

SHM NO. 617/Pacellekang	SHM NO. 152/Pacellekang
Terbit tahun 2000 An. ABD.RAHIM TIMUNG Dipecah menjadi : SHM No. 745/Pacellekang an. Jadmal L Kanuna dan SHM No. 746/Pacellekang an. Antonius Patongloan	Terbit tahun 1980 AN. ABDUL RAHIM WAHID Berdasarkan AJB tanggal 14-12-1990 No. 205A/1990 Beralih ke An.WILLIAM JAYAKUSLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN No. 06/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 22 Maret 2013	Berdasarkan Risalah Lelang No. 070/2010 tanggal 25-2-2010 beralih kepada LIPMAN LIMOVA,SH,
---	--

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Risalah Lelang Pengolahan Data (akan Tergugat buktikan pada agenda Pembuktian) jelas menunjukkan adanya kesalahan Administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang atas nama Jadmil L Kanuna dan Sertipikat Hak Milik No. 00746/Pacellekang atas nama Antonius Patongloan sehingga sesuai Pasal 62 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 pada intinya terhadap sertipikat hak atas tanah yang terdapat cacat hukum administrasi yaitu karena kesalahan prosedur dalam pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas dan karena tumpang tindih sertipikat dilakukan pembatalan sertipikat sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN No. 06/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 22 Maret 2013;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 9 yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan sekaligus batas kewenangan adalah dalil yang keliru dan tidak benar, karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo adalah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan Pasal 61 dan 62 dan 63 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 pada intinya bahwa penyelesaian kasus pertanahan diluar pengadilan dapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi yang antara lain karena adanya kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas dan atau karena adanya tumpang tindih hak atau sertipihak atas tanah, yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 74 huruf a dan b Pasal 75 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 bahwa Kakanwil sebagai Tergugat in casu mempunyai kewenangan untuk membatalkan Keputusan Pemberian hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dan pendaftaran hak atas tanah asal penegasan/pengakuan hak yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dan/atau untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Kakanwil dalam menerbitkan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 atas nama kepala BPN RI;
7. Dalil gugatan Penggugat pada angka 10 semakin memperlihatkan bahwa penggugat tidak menguasai dan mengetahui tentang proses penerbitan sertipikat terlebih mengenai administrasi pertanahan karena proses penerbitan sertipikat selalu dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proses pengukuran. Pemetaan dan/atau Perhitungan luas karena Penggugat mendalihkan secara faktual pertimbangan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tidak pernah dilakukan, namun disisi lain dijelaskan bahwa telah dilakukan pemetaan/pengembalian batas tanggal 10 Oktober 2012 ini menandakan Penggugat tidak konsisten pada dalil-dalil gugatannya, dimana perlu Penggugat ketahui dasar dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN No. 06/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 22 Maret 2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) karena adanya kesalahan yang dilakukan saat pengukuran dan pemetaan dalam proses penerbitan SHM No. 617/Pacellekang dimana ternyata pada bidang tanah yang dimaksud telah terbit SHM No. 152/Pacellekang pada tahun 1908 sehingga SHM No. 152/Pacellekang dan SHM No. 617/Pacellekang menjadi overlap dan demi terwujudnya tertib administrasi maka SHM No. 167/Pacellekang beserta pecahannya harus dibatalkan;

8. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat dalam angka 11 yang pada pokoknya menyatakan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 khususnya Pasal 32 (ayat) 2 yang pada pokoknya berbunyi "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata telah menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, dalil tersebut adalah tidak relevan karena Tergugat selaku Pejabat berwenang dibidang Pertanahan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan keperdataan atas tanah, tetapi hanya memperbaiki administrasi pertanahan yang ada dalam instansi Tergugat, dimana telah terjadi kesalahan administrasi karena telah dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 617/Pacellekang An. Abdul Rahim Timung yang telah dipecah habis menjadi Sertipikat Hak Milik No. 745/Pacellekang atas nama Jadmal L Kanuna dan Sertipikat Hak Milik No. 746/Pacellekang atas nama Antonius Patongloan diatas Sertipikat Hak Milik No. 152/Pacellekang atas nama ABDUL RAHIM WAHID yang telah terbit sebelumnya yaitu pada tanggal 14 Januari 1980 terakhir beralih keatas nama LIPMAN LIMO,SH,;
9. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam angka 14,15,16,17 dan 18 yang pada intinya mendalihkan penerbitan Keputusan in casu oleh Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar sama sekali, dengan penjelasan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat pada angka 18 tidak sesuai dan tidak relevan karena Penerbitan Keputusan Tergugat telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya asas kehati-hatian yang didalilkan Penggugat, Hal Mana Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN No. 06/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 22 Maret 2013 telah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penelitian yang menentukan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 745/Pacellekang dan No.745/Pacellekang terjadi tumpang tindih/overlap dengan Sertipikat Hak Milik No. 152/Pacellekang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penelitian tanggal 3 Januari 2013 yang didukung dengan Peta Situasi tanggal 11 Maret 2013 dan telah dilakukan Peninjauan Lapangan tanggal 3 Januari 2013 dan kelengkapan data yuridis lainnya seperti surat keterangan pendaftaran tanah serta rekam dokumen sertipikat-sertipikat in casu;
2. Gelar perkara tanggal 15 Januari 2013 dengan mengundang dan menghadirkan pihak-pihak terkait termasuk Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 15 Januari 2013;
3. Pengkajian/analisis terhadap permasalahan dimaksud yang dituangkan dalam suatu Risalah Pengolahan Data Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa No. XG. 0712 dengan kesimpulan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 745/Pacellekang dan No. 746/Pacellekang serta Risalah Pengolahan Data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 21 Maret 2013 No. 6/RPD-PPSKP/III/2013.

Demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan telah memenuhi asas kecermatan dan asas kehati-hatian;

- Khusus dalil Penggugat angka "17" pada pokoknya penerbitan Keputusan Tergugat telah memenuhi Asas Persamaan dan Asas Keterbukaan dan Kejujuran yaitu dengan dilaksanakannya gelar khusus berkenaan dengan permasalahan ini juga mengundang Penggugat sebagaimana undangan tanggal 14 Januari 2013 No. 94/600-73/II/2013, dimana dalam gelar dimaksud Penggugat mengutus "PETRAS LIMBONG.M" bertindak sebagai kuasa pada gelar dimaksud (daftar hadir akan dibuktikan);
- Bahwa Tindakan Tergugat dengan menerbitkan Keputusan in casu adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap status tanah obyek sengketa, sehingga pada satu bidang tanah tidak terdapat dua bukti kepemilikan yang akan mengakibatkan ketidak pastian hukum atas status tanah in casu;

Berdasarkan alasan dalam Eksepsi tersebut diatas, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Menolak seluruh gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional No. 06/Pbt/BPN-73/2013 tanggal 22 Maret 2013 tetap sah dan berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya tertanggal 27 Agustus 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menanggapi melalui Dupliknya yang diajukan dalam persidangan tanggal 02 September 2013, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut di atas tidak dimuat isinya dalam putusan ini guna mempersingkat putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon agar diterbitkan objek sengketa telah hadir dalam persidangan yang bernama Lipman Limoa dan telah mengajukan permohonan untuk menjadi pihak dalam perkara ini untuk mempertahankan keberadaan objek sengketa dan Hak – haknya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut Majelis Hakim telah mensikapi yang dimuat dalam Putusan Sela dimana dalam Putusan Sela tersebut menyatakan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menanggapi gugatan Penggugat melalui surat Jawabannya tertanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kompetensi

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;

- b. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- c. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- d. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan diatas, terlihat jelas bahwa sengketa a quo tidak mengandung sengketa Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :

-Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 06/Pbt/BPN-73/2013, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang, atas nama Jadmil L.Kanuna yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00222/Pacellekang/2007, tanggal 16-11-2007, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dan Sertipikat Hak milik No. 00746/Pacellekang atas nama Antonius Patongloan yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00223/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007, seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang semula berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 617/Pacellekang, Desa Pacellekang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, karena Cacat Hukum Administrasi;

-Bahwa terbitnya obyek sengketa a quo merupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu :

- Bahwa Camat membuat Akta Jual Beli diatas tanah sengketa menggunakan Rincik pada hal tanah sengketa merupakan tanah negara;
- Bahwa peralihan-peralihan yang ada dimulai dari Abdul Rahim Wahid ke Mince hanya menggunakan kwitansi kemudian dari Mince ke Salmah juga menggunakan Kwitansi;

2. Tentang Plurium Litis Consortium

Bahwa mengingat gugatan Penggugat tersebut tidak sempurna dan tidak lengkap mengenai subyek gugatan, in casu terbitnya obyek sengketa a quo, membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua Sertipikat Hak Milik, antara lain atas nama Antonius Patongloan, sesuai SHM No. 00746/Pacellekang, Surat Ukur No. 002223/Pacellekang/2007, tanggal 16-11-2007, seluas 10.000 M2, sehingga ada kepentingan pihak lain dan oleh karenanya demi hukum Antonius Patongloan harus menjadi pihak dalam perkara a quo.

Demikian pula halnya Penggugat harus menggugat kepala BPN Republik Indonesia dan Kantor BPN Kabupaten Gowa. Dengan tidak melibatkannya kedua instansi/institusi tersebut, maka tentunya sangat beralasan dan berdasar hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang Obscur Libel

Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas, apakah gugatan administrasi Tata Usaha Negara atau gugatan ganti rugi. Sebab in casu Penggugat menggugat Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehubungan dengan obyek sengketa a quo, sementara dalam Petitum gugatan Penggugat memohon agar Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dst. Sehingga berdasar hukum gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, untuk itu sangat beralasan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, mohon kiranya dianggap sebagai bahagian dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa secara tegas Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat, Kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 dan 6 adalah keliru dan mengada-ada sebab dengan berbagai pertimbangan dan ketentuan hukum yang berlaku Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, membatalkan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut yaitu 00745/Pacellekang, atas nama Jadmal L.Kanuna 00745/Pacellekang, atas nama Jadmal L.Kanuna, seluas 10.000 M2, dan SHM No. 00746/Pacellekang, atas nama Antonius Patongloan, seluas 10.000 M2, yang semula berasal dari SHM No. 617/Pacellekang, karena cacat administrasi;

4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 7, adalah keliru dan tidak berdasar, sebab in casu Penggugat mengajukan gugatan Administrasi Tata Usaha Negara sementara Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat, sehingga demi hukum bukan kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan kompetensi absolute Peradilan Umum (Yurisprudensi No. 86/K/TUN/1993, tanggal 7-9-1994;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 9 adalah keliru dan tidak berdasar, sebab demi hukum pembatalan sertipikat dapat dilakukan selain melalui jalur Pengadilan juga melalui instansi Badan Pertanahan Nasional, sementara sertipikat tanah dimaksud, yaitu SHM. No. 152/Pacellekang, Gambar Situasi No. 126/1978 tanggal 23-5-1978, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), atas nama Lipman Limoa,SH, diperoleh melalui proses Lelang sesuai Kutipan Rasalah Lelang (sebagai Akta Jual Beli) No. 070/2010. Tanggal 25-02-2010, akan tetapi pada saat Tergugat II Intervensi akan menguasai tanah dimaksud, terdapat papan bicara Penggugat, sehingga Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Pembatalan atas kedua Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Kepala Kantor BPN Kab. Gowa, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi Sul-Sel atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan hasil pemeriksaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sul-Sel ternyata kedua Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dan Antonius Patongloan tersebut Cacat Hukum Administrasi, dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 2011, maka kedua Sertipikat Hak Milik tersebut, dibatalkan tanpa melalui proses hukum di Pengadilan;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 10, adalah mengada-ada dan tidak benar, sebab Pembatalan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut, lebih awal dilakukan pengembalian batas oleh Kantor BPN Kab. Gowa, yang selanjutnya dilakukan gelar perkara pada tanggal 15 Januari 2013 diruang Gelar Perkara Kantor Wilayah BPN Prop. Sulsel yang dihadiri oleh :
 - Herry Fathurrcahman,SH,MH, Selaku Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Konflik;
 - Andi Bakti Jufri,SH, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gowa;
 - Nur Sainab,SH, selaku Kasie Pengkajian dan Penanganan sengketa & Konflik Kanwil BPN Prop Sul-Sel;
 - Muh.Asdhar,SH,MH, selaku Kasie Penangan sengketa 7 Konflik Kanwil BPN Prop. Sul-Sel;
 - Ir. Arman Amrullah,SH,M.AP, selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran & Pemetaan kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gunawan,SH, selaku Kasie Pengkalian & Penanganan Sengketa Konflik & Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
- Yeniati Lande,S.Si, Apt, selaku Pemilik sertifikat Hak Milik No. 00746;
- Lipman Limoa,SH, selaku Pemilik SHM No. 152;
- Rusdin, anggota Polres Gowa;
- Hardiansyah, Kasubi Perkara Polres Gowa;
- Hasanuddin, Kanit res Polres Gowa;
- A. Umar Kajang, selaku anggota Res polres Gowa;
- Pimpinan Gelar Perkara : Elfachri Budiman,SH, M.Hum;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 11 s/d 18 adalah keliru dan tidak berdasar, sebab obyek sengketa a quo terbit berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Tergugat II Intervensi tidak perlu menanggapi lagi;

Berdasarkan eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka sangat beralasan dan berdasar hukum Tergugat II Intervensi memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab – menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang di dalam Eksepsi tersebut terkandung Eksepsi mengenai Eksepsi relative dimana berdasarkan pasal 77 ayat 2 harus diputus sebelum diperiksa pokok perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 06/Pbt/BPN-73/2013 Tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang Atas Nama JADMAL L. KANUNA yang diuraikan dalam Surat Ukur No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00222/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 Seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00746/Pacellekang Atas Nama ANTONIUS PATONGLOAN yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00223/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 617/Pacellekang, Desa Pacellekang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan Karena Cacat Hukum Administrasi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing – masing telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Azas – azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam surat Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat pula eksepsi – eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel)
- Pengadilan Tata Usaha Makassar tidak berwenang mengadili karena merupakan kopetensi absolute mengadili Peradilan umum;
- Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 77 menyatakan bahwa :

1. eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili yang bersangkutan ;
2. eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok diperiksa;
3. eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan menyatakan yang seharusnya digugat adalah Kepala BPN Republik Indonesia dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dimana terkait Eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim secara substansi eksepsi tersebut menyangkut eksepsi relative dimana yang dimaksud dengan eksepsi relative adalah menguji Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berwenang mengadili sengketa aquo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sangat penting untuk menentukan siapa yang harus menggugat dan digugat berkaitan dengan objek sengketa, terhadap pihak yang menggugat diatur dalam pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004, dimana dalam pasal tersebut diatur yang dapat menggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan ; sedangkan untuk menentukan siapa yang menjadi pihak yang digugat atau yang disebut tergugat pasal 1 angka 12 diatur bahwa tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa yang digugat seharusnya adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Pertanahan Kabupaten Gowa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara sangat penting untuk menentukan sebenarnya siapa yang seharusnya digugat atau menjadi tergugat dalam sengketa aquo berdasarkan UU No.5 tahun 1986 jo UU No.9 tahun 2004 jo UU No.51 tahun 2009 karena untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 54 UU No. 5 tahun 1986 menyatakan :

1. gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;
2. apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan , gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan ;
4. dalam hal – hal tertentu dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
5. apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta;
6. apabila Tergugat berkedudukan di dalam Negeri dan Penggugat di luar negeri , gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 06/Pbt/BPN-73/2013 Tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama JADMAL L. KANUNA yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00222/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 Seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00746/Pacellekang Atas Nama ANTONIUS PATONGLOAN yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00223/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 617/Pacellekang, Desa Pacellekang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan Karena Cacat Hukum Administrasi ;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa ditanda tangani oleh Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi selatan dengan mengatasnamakan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah dengan ditanda tangani menggunakan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia siapakah yang sebenarnya yang harus digugat atau menjadi Tergugat, apakah Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menandatangani atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang diatas namakan dalam menerbitkan objek sengketa ,terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hukum administrasi dikenal tiga sumber kewenangan pemerintah yaitu atribusi, delegasi dan mandate, untuk wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan apabila pejabat yang memperoleh wewenang tidak sanggup melaksanakan sendiri, dan yang harus dipahami adalah dengan adanya mandate maka tidak terjadi perubahan wewenang yang sudah ada akan tetapi merupakan hubungan internal pada suatu badan atau merupakan bentuk penugasan bawahan untuk melakukan suatu tindakan atas nama dan atas tanggungjawab mandat atau pemberi mandate;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi dianut doktrin bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan surat keputusan tersebut harus berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sumber kewenangan Perundang-undangan terdiri dari kewenangan Atributif dan kewenangan delegasi, berbeda dengan kewenangan mandat yang tidak bersumber pada Peraturan Perundang-undangan akan tetapi bentuk dari pelimpahan kewenangan yang dibuat dan dikehendaki oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerima kewenangan dari Atributif dan Delegasi (dapat secara lisan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis/beleed regel), sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat dari kewenangan yang bersumber dari kewenangan mandat (mandataris) adalah pada pemberi mandat (mandans);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan doktrin hukum administrasi tersebut, dikaitkan dengan Surat Keputusan Tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo, yaitu berupa *Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 06/Pbt/BPN-73/2013 Tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang Atas Nama JADMAL L. KANUNA yang diuraikan dalam surat Ukur No. 00222/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 Seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00746/Pacellekang Atas Nama ANTONIUS PATONGLOAN yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00223/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 617/Pacellekang, Desa Pacellekang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan Karena Cacat Hukum Administrasi ; Yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan mengatasnamakan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah salah satu ciri dan bentuk pelimpahan wewenang yang bersifat mandate sehingga yang menjadi tanggung gugat adalah pemberi mandat itu sendiri dalam hal ini adalah Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, dan sesuai dengan Pasal 1 angka 12, dimana hanya Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasar kewenangannya yang di jadikan objek sengketa dalam perkara a quo yang dapat menjadi Tergugat;*

Menimbang, bahwa karena hanya Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang seharusnya menjadi Tergugat, dan kedudukan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berada di Jakarta , maka sesuai pasal 54 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 menyatakan :“gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”, Oleh karena itu yang berwenang mengadili sengketa a quo adalah PTUN Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum dinyatakan diterima dan menyatakan kopetensi relatif mengadili sengketa aquo Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima,maka sesuai pasal 110 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang – undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 202.000(dua ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Jumat tanggal 20 September 2013 oleh kami JUSAK SINDAR, SH selaku Hakim Ketua Sidang, MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH dan ANDI NUR INSANIYAH SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh DERISTA.H. MALAU, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri pihak Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

Ttd

Meterai+

Ttd

MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH

JUSAK SINDAR, SH.,

Ttd

ANDI NUR INSANIYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DERISTA.H.MALAU SH.,



Biaya Perkara Nomor : 50/G/2013/P.TUN-MKS.

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 105.000,-
4. Biaya Meterai Putusan -----	Rp. 12.000.-
5. Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000.-
J u m l a h -----	Rp. 202.000,-

(dua ratus dua ribu rupiah).-